

**ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI
TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT. SCF MAKASSAR**



PERPUSTAKAAN, FAKULTAS UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	10 - 09 - 04
Asal Dari	Ekonomi
Banyaknya	1 (1) eksemplar
Harga	Gratis
No. Inventaris	13409 093 / 10
No. Klas	20954 (E)

Oleh
MUHAMMAD HAJAR ASWAD
NO. STAMBUK : A3 11 00 742

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2004**

**ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI
TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT. SCF MAKASSAR**



Oleh :

Muhammad Hajar Aswad

A3 11 00 742

**Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Ekstensi
Universitas Hasanuddin Makassar**

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Drs. Rusman Thoeng, M.Com (Hons), Ak.

Pembimbing II

Drs. Haerial, Ak.

**ANALISA PERLAKUKAN AKUNTANSI TERHADAP PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT SCF MAKASSAR**





Oleh:

MUHAMMAD HAJAR ASWAD

NIM. A31100742

TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 03 APRIL 2004

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. Rusman Thoeng, M.Com(Hons),Ak.	Ketua	1. 
2. Drs. Haerial, Ak	Sekretaris	2. 
3. Drs. Haerial, Ak	Anggota	3. 
4. Drs. H. Amiruddin, M.Si., Ak.	Anggota	4. 
5. Dra. Aini Indrajawati, M.Si, Ak	Anggota	5. 

Disetujui oleh:

Program Ekstensi
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua,

Tim Penguji
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNHAS
Ketua,


Drs. Harryanto, M.Com


Drs. Rusman Thoeng, M.Com(Hons),Ak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkah dan rahmat-Nya jua sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Disadari sepenuhnya, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sudah sepantasnya / sewajibnya melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta dan semua saudara-saudara penulis Fit, Ri, Sur, yang telah membantu dengan doanya serta pengorbanannya baik materil maupun moril selama penulis menuntut ilmu "pendidikan" hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagaimana adanya.

Makasih buat teman-teman "peserta uji nyali"

Amien, atas buku-bukunya dan konsultasi tengah malamnya

Harda, guru spritual sekaligus paranormal yang menemenin di "rumah tua"

Hamsir, P loe membantu kalo lagi stress dan puyeng....

Amril, dasimu membawa keberuntungan !!!

Gani, kamarmu enak dipake tidur....

Jukri, P' Sam, Husen, Sumarni, Marlin terima kasih atas buku-bukunya.
Jun, Masnen, La2, Nidar, dan sepasang kekasih bagaikan sepasang merpati yang lagi nunggu musim kawin (Cul & Is) Semoga keberhasilan berikutnya akan kita raih.

Teristimewa 2606 atau 2000 "sama saja" aku beruntung dan bangga bersamamu, Tanpa 2606 skripsi ini sudah pasti tidak akan pernah ada. Selamat tinggal juga buat 305 yang telah temenin 07 & 26 kemana aja,01.....
01.....01.....01 2606.

Terima kasih setulusnya kepada ;

- Bapak *Drs. Rusman Thoeng M. Com (Hons), Ak.*, selaku pembimbing I dan Bapak *Drs. Haerial Ak.*, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
- Pimpinan PT SCF Makassar beserta staff ("2000") atas segala bantuan dan fasilitas yang telah diberikan selama mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.

Tak mampu untuk membalas semua bantuan tersebut, hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan semoga amal baiknya mendapat pahala yang berlipat ganda. Dengan Hidayah-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya.

Amien.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Masalah Pokok.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Pengumpulan Data.....	5
1.6. Jenis Dan Sumber Data.....	5
1.7. Metode Analisis.....	6
1.8. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Pajak dan Akuntansi.....	9
2.1.1. Pengertian Pajak.....	9

2.1.2. Pengertian Akuntansi.....	10
2.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	12
2.2.1. Pajak Masukan.....	12
2.2.2. Pajak Keluaran.....	14
2.3. Objek dan Subjek PPN.....	15
2.3.1. Objek PPN	15
2.3.2. Subjek PPN	17
2.4. Saat dan Tempat Pajak Terutang	18
2.4.1. Saat Pajak Terutang.....	18
2.4.2. Tempat Pajak Terutang.....	19
2.5. Menghitung PPN.....	19
2.5.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	19
2.5.2. Tarif PPN.....	20
2.5.3. Perhitungan PPN.....	21
2.6. Pemungutan PPN.....	22
2.7. Administrasi PPN.....	23
2.7.1. Faktur Pajak.....	23
2.7.2. Surat Setoran Pajak (SSP).....	26
2.7.3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.....	26

2.8. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	27
2.8.1. Pencatatan Perolehan BKP/JKP.....	27
2.8.2. Pencatatan Penjualan	27
2.8.3. Saat Perhitungan dan Pembuatan Laporan.....	28

BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Singkat.....	29
3.2. Visi dan Misi.....	34
3.2.1. Visi Perusahaan.....	34
3.2.2 Misi Perusahaan.....	34
3.3. Struktur Organisasi.....	35
3.4. Uraian Tugas.....	37
3.5. Perlakuan Akuntansi PPN yang Dianut Perusahaan.....	40

BAB IV. ANALISIS KASUS

4.1. Perlakuan Akuntansi Terhadap PPN pada PT. SCF.....	43
4.2. Pencatatan PPN Masukan.....	44
4.3. Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan.....	48
4.4. Pencatatan Pajak Masukan.....	49
4.5. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Laporan Keuangan.....	51
4.6. Pencatatan PPN saat Penyetoran.....	53

BAB V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan..... 66

5.2. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA..... 68

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Neraca Parsial Per 31 Juni 2003 PT. SCF Area Makassar....	55
Tabel 2.	Daftar PPN Masukan PT. SCF Juni 2003.....	56
Tabel 3.	Daftar PPN Keluaran Juni 2003.....	57
Tabel 4.	Rekapitulasi Faktur Pajak Sederhana Juni 2003.....	61
Tabel 5.	Rekap Pembatalan Faktur Pajak Juni 2003.....	62
Tabel 6.	Daftar PPN Masukan Alternatif Juni 2003.....	63
Tabel 7.	Neraca Sementara (parsial) Alternatif Juni 2003.....	64
Tabel 8.	Daftar PPN Masukan yang belum dikreditkan Mei 2003....	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	21
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. SCF Area Makassar.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor perpajakan merupakan sumber dana yang sangat potensial, hal ini seiring dengan tekad pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai tumpuan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri. Dari sektor perpajakan ini harapan besar bertumpu pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini sangat konkrit tercermin dari kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan nasional yaitu diberlakukannya undang-undang pajak yang baru yaitu Undang-undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn-BM).

Wajib pajak (PT, SCF) perlu mengetahui informasi yang lebih lengkap mengenai tata cara pencatatan penyerahan/pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan *self-assesment system* yang berlaku, yaitu setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyeteror sendiri serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditentukan, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat

dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Untuk menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang terutang, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memenuhi seperangkat pembukuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2000 pasal 28 ayat (1), oleh karena itu setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan mencatat semua jumlah harga pada saat perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam pembukuan perusahaan. Bukti pembukuan diatas yaitu adanya Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2000 pasal 1 ayat (15) dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penjualan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dari definisi tersebut, maka subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak, dengan

demikian PT. SCF yang bergerak dalam bidang jasa secara otomatis dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, maka PT. SCF wajib membuat faktur pajak untuk setiap penjualan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagaimana diatur dalam perundangan yang terakhir yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2000 pasal 13 ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian pendahulu, kondisi yang terjadi pada PT. SCF dalam pencatatan PPN masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) perusahaan telah melakukan kekeliruan dengan tidak melakukan penjurnalan yang lazim, yaitu tidak menjurnal debit PPN masukan tetapi langsung menjurnal debit pajak keluaran selain itu ada PPN masukan yang sudah dibiayakan oleh bagian akuntansi tetapi pada laporan pajaknya PPN masukan tersebut dikreditkan kembali.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam judul skripsi Analisa Perlakuan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SCF adalah adanya kesalahan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak sesuai dengan undang-undang Perpajakan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk dapat memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- b. Mempelajari dan membandingkan perlakuan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai dengan perlakuan akuntansi dengan praktek yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan yang bersangkutan dalam hal perlakuan akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat membantu bagi perusahaan (PT. SCF) dalam melakukan proses pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Sebagai bahan pustaka yang dapat dijadikan bahan bacaan bagi yang membutuhkan.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung ke perusahaan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Untuk itu penulis menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan pihak yang berkompeten atas data yang diperlukan khususnya data Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari dan mengutip teori-teori yang terdapat dalam buku-buku referensi atau tulisan-tulisan yang relevan dengan tulisan ini.

1.6. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan adalah :

1. Data Kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yaitu berupa bukti-bukti transaksi, faktur pajak dan laporan keuangan perusahaan.
2. Data Kualitatif, data yang berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan yang mewakili pihak perusahaan yaitu manajer keuangan dan akuntansi serta karyawan lainnya yang berhubungan dengan masalah akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari tulisan-tulisan serta laporan-laporan yang relevan dengan tulisan ini.

1.7. Metode Analisis

Untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian agar mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka metode analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan (*comprative analisis*) yaitu dengan mengadakan analisis terhadap metode perlakuan akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan perpajakan.

1.8. Sistematika penulisan

Untuk lebih terarah dalam penulisan ini, maka secara garis besarnya penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai komposisi bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, juga diuraikan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan sumber data, metode analisis dan sistmatika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini mencakup landasan teoritis yang menguraikan teori-teori yang erat kaitannya dengan pembahasan dan analisis masalah.

Bab III: Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat PT. SCF yang menjadi objek penelitian, struktur organisasi, dan perlakuan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan tersebut.

Bab IV: Pembahasan

Merupakan bab yang berisikan pembahasan atas pokok masalah mengenai pencatatan/perlakuan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sejalan dengan undang-undang perpajakan.

Bab V: Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan dan saran-saran atas perlakuan akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB II

LANDASAN TEORI

Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab yang utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dapat membantu para pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Agar pemakai laporan keuangan suatu perusahaan terutama pihak luar (ekstern) tidak memberikan penafsiran yang keliru, maka laporan keuangan tersebut harus disajikan secara layak menurut Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan. Dengan demikian angka-angka moneter yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan tersebut harus bersumber dari cara pencatatan, penilaian atau perhitungan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Informasi yang relevan untuk satu pihak mungkin menjadi tidak relevan bagi pihak lain, oleh karena itu manajemen perusahaan harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sebaik mungkin.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang multiguna (*general purpose*) manajemen perusahaan harus tunduk dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan perlakuan akuntansi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

yaitu bagaimana mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak dalam periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan.

2.1. Pengertian Pajak dan Akuntansi

2.1.1. Pengertian Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (1990 : 5), mengemukakan definisi pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada kas negara, dalam arti bahwa yang berhak untuk melakukan pemungutan pajak hanyalah negara, dan pajak yang dibayarkan dalam bentuk uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat yaitu melalui undang-undang.
3. Jasa timbal balik yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat disamakan nilainya secara langsung dengan besarnya pajak yang disetor.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Adapun fungsi pajak itu sendiri adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*budgetair*) dan sebagai *regulezend* yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2. Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dalam suatu perusahaan. Informasi keuangan yang ada didalam organisasi sangat berguna bagi manajemen dalam berbagai aspek.

American Accountant Association yang dikutip oleh Soemarsono S.R.

(1996 : 6), mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Sedangkan Haryono Jusup (2001 : 4) mendefinisikan akuntansi dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Dari Sudut Pemakai. akuntansi sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.

- b. Dari Sudut Proses Kegiatan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.

Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah media komunikasi yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi yang menyelenggarakan maupun bagi pihak luar yang membutuhkan. Kegunaan tersebut terutama berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.

Bentuk media komunikasi dari akuntansi adalah berupa laporan keuangan yang didalamnya berisikan informasi-informasi keuangan. Sekurang-kurangnya terdapat tiga jenis informasi akuntansi yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Informasi yang berguna untuk pelaporan keuangan
2. Informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajerial.
3. Informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian.

Dalam Kerangka Dasar Standar Akuntansi Keuangan (1996), dijelaskan bahwa:

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

2.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (value Added Tax) menurut Alien. S. dan Robert. F (1998 : 264). seperti yang dikutip oleh Mardiasmo adalah sebagai berikut:

"Value Added Tax (VAT) is a consumption tax by the final consumer. It is imposed at each stage of production at a stated percentage. At each stage, the purchaser of the product (manufacturer, wholesaler, etc) pay the full VAT rate. When the manufacturer or wholesaler sells the product, it collects the full VAT rate but deducts the amount of the VAT paid at the time of purchase when it remits the tax to the government. Only the final purchaser, the consumer, gets no credit for VAT, previously paid and thus bears the entire tax".

Sedangkan definisi PPN menurut penjelasan atas UU PPN Pasal 7 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang ekspor tetap dapat dikreditkan.

2.2.1. Pajak Masukan

Pajak Masukan menurut UU No. 18 Th. 2000 Pasal 1 ayat (24) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar

Daerah Pabean dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Akan tetapi tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan UU PPN Pasal 9 ayat (8) adalah :

1. Perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
2. Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
5. Perolehan BKP/JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana.
6. Perolehan BKP/JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5).

7. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).
8. Perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
9. Perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
10. Telah dibebankan sebagai biaya.

Disamping Pasal 9 tersebut di atas, pada Pasal 16B ayat (3) juga disebutkan bahwa PPN Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (ditetapkan oleh Keputusan Menteri dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak) juga tidak dapat dikreditkan.

2.2.2. Pajak Keluaran

Menurut UU No. 18 Th 2000 Pasal 1 ayat (25) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

2.3. Objek dan Subjek PPN

2.3.1. Objek PPN

Dalam UU PPN 2000 Pasal 4 dijelaskan bahwa, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP (baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP tetapi belum dikukuhkan).
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan objek pajak tersebut bertujuan untuk membatasi pengenaan PPN atas suatu barang ataupun jasa. Dengan kata lain tidak semua penyerahan barang ataupun jasa maupun impor barang, dikenakan PPN. Untuk itu perlu diketahui masing-masing batasan tersebut.

a. Barang Kena Pajak

Dalam Pasal 1 huruf b, c, h, dan i UU PPN 2000 yang dimaksud adalah:

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

b. Jasa Kena Pajak

Seperti halnya barang, pada hakikatnya semua jasa dapat dikenakan pajak.

Dalam UU PPN Pasal 1 ayat (6), (7) menjelaskan definisi JKP sebagai berikut:

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan yang menyebabkan suatu barang dan fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan pajak berdasarkan undang-undang ini.

c. Penyerahan

Dalam Pasal 1A ayat (1) dijelaskan mengenai yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;

- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui jeru lelang;
- d. Pemakaian sendiri dari atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Dan di ayat (2) dijelaskan mengenai yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat terutang pajak.

2.3.2. Subjek Pajak

Berdasarkan UU PPN Pasal 4, 16C, dan 16D dapat diketahui subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pengusaha Kena Pajak

Yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus PKP, tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, d, dan e serta Pasal 16C UU PPN.

2.4. Saat dan Tempat Pajak Terutang

2.4.1. Saat Pajak Terutang

Berdasarkan Pasal 11 UU No 18 Th. 2000, terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan ekspor Barang Kena Pajak.

e. Pembayaran dalam hal :

- 1) Pembayaran dilakukan/diterima sebelum adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- 2) Pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2.4.2. Tempat Pajak Terutang

Berdasarkan penjelasan atas UU PPN Pasal 12 ayat (1) dikatakan bahwa PKP terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha sedangkan bagi PKP badan terutang pajak ditempat kedudukan dan kegiatan usaha. Pada ayat (3) dikatakan bahwa dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Dirjen Bea dan Cukai.

2.5. Menghitung PPN

Untuk melakukan perhitungan PPN perlu diketahui unsur-unsur sebagai berikut:

2.5.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan UU No. 18 Th. 2000 Pasal 1 ayat (17) menjelaskan DPP adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Penerapan DPP diatur dalam peraturan pelaksanaan undang-undang yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
- b. Dalam hal penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian
- c. Dalam hal impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor
- d. Dalam hal ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor
- e. Dalam hal pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut.
- f. Untuk persediaan BKP maupun aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, DPP-nya adalah harga pasar wajar.
- g. Dalam hal pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-cuma, DPP-nya adalah perkiraan harga jual rata-rata.

2.5.2. Tarif PPN

Berdasarkan UU No. 18 Th. 2000 Pasal 7 menyebutkan tarif PPN yang berlaku adalah:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % (sepuluh persen)

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0 % (nol persen)
3. Dengan peraturan pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Dari ketentuan di atas tarif PPN yang berlaku atas BKP dan JKP diterapkan secara seragam, untuk memudahkan perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jenis tarif ini merupakan jenis tarif pajak proporsional yaitu suatu jenis tarif pajak yang menggunakan suatu persentase tetap, yang berarti bahwa jika DPP berubah, maka besarnya pajak yang terutang juga akan turut berubah secara sebanding.

2.5.3. Perhitungan PPN

PPN yang terutang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Gambar 1

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan PPN, di bawah ini diberikan contoh sebagai berikut:

a. Dasar Umum

PT. "A" membeli sebuah AC dengan total harga Rp. 1000.000,- Tarif PPN yang berlaku dengan 10%, maka jumlah PPN adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Rp. } 1000.000,- \times 10\% \\ &\text{Rp. } 100.000,- \end{aligned}$$

PPN sebesar Rp. 100.000,- tersebut merupakan pajak masukan, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak "A".

b. Tarif Bagian dari Harga

PT. "B" menjual sebuah AC dengan harga Rp. 2.000.000,- sudah termasuk PPN 10%, maka besarnya PPN tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= \text{Rp. } 2000.000,- \times 10/110 \\ &= \text{Rp. } 182.000,- \end{aligned}$$

PPN sebesar Rp. 182.000,- tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh perusahaan "B".

2.6. Pemungutan PPN

Pada umumnya PPN dipungut oleh PKP yang menyerahkan BKP atau JKP atau yang menerima pembayaran atas transaksi tersebut, namun dalam UU No. 18 Th. 2000 ditambah ketentuan khusus pada Bab VA, Pasal 16A ayat (1) yang mengatur tentang pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP

kepada pemungut PPN, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Adapun yang dimaksud dengan pemungut PPN menurut Pasal 1 ayat (27), adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada orang pribadi, badan atau instansi pemerintah tersebut.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau pada saat penyerahan JKP, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor BKP.

2.7. Administrasi PPN

2.7.1. Faktor Pajak

Salah satu unsur penting dalam PPN yang berguna baik bagi PKP sendiri (penjual dan pembeli) maupun bagi Dirjen Pajak yaitu adanya Faktur Pajak. Menurut Pasal 1 ayat (23) UU PPN, Faktur Pajak adalah bukti pemungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor Barang Kena Pajak.

a. Fungsi dan Manfaat Faktur Pajak

1. Merupakan bukti pemungut pajak yang sah bagi PKP yang menyerahkan BKP atau JKP dan bagi Dirjen Bea dan Cukai. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (23).
2. Merupakan bukti pembayaran Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.
3. Merupakan data bagi Dirjen Pajak dalam melakukan *cross check* atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PKP.

Oleh karena Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan, maka Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f. Faktur Pajak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Faktur Pajak Standar.

b. Jenis Faktur Pajak

Berdasarkan jenisnya, Faktur Pajak dapat dibagi atas 4 (empat) jenis yaitu:

1. Faktur Pajak Standar
2. Faktur Pajak Sederhana
3. Faktur Pajak Gabungan
4. Faktur Pajak Khusus.

c. Saat Pembuatan

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU PPN menentukan bahwa PKP wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan BKP atau JKP. Sedangkan khusus untuk Faktur Pajak standar dijabarkan dalam keputusan Dirjen Pajak No. KEP-05/PJ/1995 tanggal 26 Januari 1995 yang mengatur tentang saat pembuatan Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana ditetapkan sebagai berikut:

- a. Selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan keseluruhan JKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran.
- b. Selambat-lambatnya pada saat pembayaran diterima dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP.
- c. Selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran per-termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

- d. Selambat-lambatnya pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN.
- e. Faktur Pajak gabungan dapat dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.

2.7.2. Surat Setoran Pajak (SSP)

Yang dimaksud dengan SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

SSP tersebut berfungsi sebagai sarana untuk membayar dan sekaligus sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

2.7.3. Surat Pemberitahuan (SPT Masa) PPN

SPT Masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak, mengenai perhitungan :

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau realisasi penerimaan BKP.
2. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP.
3. Penyetoran pajak atau kompensasi

2.8. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban PPN, akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam:

- a. Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- b. Pasal 6 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Akuntansi PPN adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan di atas dan bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan mengenai PPN yang terutang.

2.8.1. Pencatatan Perolehan BKP / JKP

Berikut ini adalah contoh pencatatan atas perolehan BKP / JKP

Mesin	Rp.	xxxx	
PPN Masukan	Rp.	xxxx	
Kas/Bank			Rp. xxxx

2.8.2. Pencatatan Penjualan dan PPN Terutang

Piutang	Rp.	xxxx	
Pendapatan			Rp. xxxx
PPN Keluaran			Rp. xxxx

2.8.3. Saat Perhitungan Pembayaran dan Pembuatan Laporan

Pada setiap akhir bulan setiap PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan. Kemudian mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan Masa yang bersangkutan yang berlaku sebagai laporan. Jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp.	xxxx
PPN Masukan	Rp.	xxxx
PPN kurang bayar	Rp.	xxxx

Sedangkan pada saat melakukan pembayaran atas PPN yang terutang ayat jurnalnya adalah:

PPN kurang bayar	Rp.	xxxx
Kas/Bank	Rp.	xxxx

Jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran, maka ayat jurnal adalah:

PPN Keluaran	Rp.	xxxx
PPN lebih bayar	Rp.	xxxx
PPN Masukan	Rp.	xxxx

Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau dapat juga diminta kembali (restitusi) dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak setempat (diatur dalam Pasal 9 ayat 4).

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. SCF (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Republik Indonesia tertanggal 20 September 1956 No. 11460 a/M berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama "*Superintending Company Of Indonesia Ltd*" dan disahkan dihadapan Notaris Tobing St. Arifin dengan Akte No. 42 Tertanggal 22 Oktober 1956, dan Anggaran dasarnya diumumkan dalam Berita Negara RI No. 293 tahun 1958.

Pada perkembangan selanjutnya PT. SCF mendapat pembinaan teknis dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Adapun komposisi kepemilikan saham terdiri dari 95% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki oleh Departemen Keuangan, dan 5% dimiliki oleh Societe Generale de Surveillance S.A (SGS) Genewa Switzerland. PT. SCF menyajikan jasa dalam bidang *superintending*, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan nilai, fungsi, serta mutu barang dan jasa.

Cakupan wilayah kegiatan PT. SCF Area Makassar meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Untuk melayani pelanggan secara

optimal, PT. SCF memiliki jaringan operasi yang dikenal dengan cabang pembantu (Capem), yang terdiri atas Capem Ambon dan Palu.

Sebagai salah satu perusahaan jasa survey (surveyor) yang handal dan terpercaya, PT. SCF Area Makassar dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berdasarkan standar-standar pemeriksaan yang berlaku secara internasional dibidang *survey superintending*, perdagangan, dan industri.

Berikut ini merupakan beberapa jenis jasa yang diberikan oleh PT. SCF, yaitu antara lain:

1. Jasa Pemeriksaan Komoditi

Jasa-jasa ini pada dasarnya meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengawasan untuk barang-barang yang diperdagangkan secara komersial, misalnya untuk melindungi kepentingan penjual di dalam negeri dan/atau pembeli di luar negeri.

Bidang-bidang pemeriksaan tersebut meliputi:

- a. Hasil Pertanian
- b. Hasil Industri
- c. Hasil Tambang
- d. Produk Konsumen

2. Jasa Pemeriksaan Sarana

Jasa pemeriksaan sarana ini meliputi:

- a. Manajemen Agunan (Collateral Management)
- b. Manajemen Gudang (Warehouse Management)
- c. Jasa Perkapalan (Marine Services)
- d. Jasa Pengendalian Hama (Pest Control)

3. Jasa Laboratorium

Pada tahun 1970 PT. SCF mendirikan sebuah laboratorium guna memenuhi permintaan jasa-jasa kelaboratoriuman. Saat ini PT. SCF mempunyai 3 (tiga) kelompok laboratorium yang telah mendapat pengakuan, baik secara nasional maupun internasional, seperti : NATA Australia, FOSFA Inggris.

Jenis jasa laboratorium tersebut meliputi:

a. *Laboratorium Analisa Kimia*

- Barang-barang konsumen
- Analisa makanan dan minuman
- Analisa kimia bahan tambang termasuk *gold assa*.

b. *Laboratorium Kalibrasi*

- Uji mekanik dan fisik
- Uji elektrik dan elektronik.

4. Jasa Pemeriksaan Teknik

- a. *Non Destructif Testing (NDT)*
- b. *Welding Inspection*
- c. *Welder Test*
- d. *Boiler Certification*
- e. *Pressure Vessel Certification*
- f. *Crane Inspection*
- g. *Pressure Safety Valve Test*

5. Jasa Penilaian dan Pemantauan Investasi.

SBU JPPI (Strategic Business Unit Jasa Penilaian dan Pemantauan Investasi) adalah salah satu unit usaha PT. SCF yang bergerak dalam bidang penilaian, evaluasi dan pemantauan serta supervisi proyek investasi. SBU JPPI ini merupakan perwujudan restrukturisasi jasa PT. SCF dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha saat ini yang semakin kompleks.

Jenis-jenis jasa ini meliputi:

- a. Jasa-jasa Penilaian
 - Penilaian aktiva tetap
 - Penilaian usaha
- b. Jasa-jasa Proyek Investasi
 - Studi kelayakan

- Evaluasi kendala barang modal
- Kaji ulang rancang bangun perekrayaan
- Evaluasi perencanaan produksi
- Evaluasi perencanaan dan penjadwalan proyek
- Evaluasi perencanaan anggaran biaya proyek
- Supervisi proyek
- Pemantauan penyelesaian proyek
- *Quantity Survey*

6. Jasa Pemeriksaan Ekspor

ATE adalah Aplikasi Tataniaga Eksport atau Eksport Facility Service dimana PT. SCF ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana tugas pengawasan guna mendukung dan memotivasi pertumbuhan ekspor non-migas sekaligus memberi nilai tambah melalui penambahan dan penyempurnaan perangkat kerjanya, tugas-tugas PT. SCF antara lain:

- a. Pengawasan barang-barang ekspor atau pengembalian bea import atau bea masuknya.
- b. Pengawasan barang-barang ekspor untuk melunasi tambahan pajak (PPN) untuk barang-barang mewah (PPn BM) melalui BAPEKSTA Departemen Keuangan.

7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SBU K3)

SBU K3 adalah sebuah strategi business unit di PT. SCF yang bergerak dibidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja. Secara umum jasa-jasa SBU K3 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan klien dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman di tempat kerjanya serta melindungi assetnya dari kemungkinan bahaya kecelakaan.

Jasa-jasa ini meliputi:

- a. Jasa Pelatihan
- b. Jasa Konsultasi dan *Survey*
- c. Jasa Pendidikan

3.2. Visi dan Misi Perusahaan

3.2.1. Visi dari PT. SCF.

yaitu menjadi perusahaan inspeksi, *supervise*, pengkajian dan penyajian kelas dunia yang *independent* dengan tekad memenuhi kepuasan pelanggan.

3.2.2. Misi dari PT. SCF.

Yaitu untuk memberikan pelayanan jasa terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui profesionalisme, jaringan yang luas, sistem manajemen terpadu, teknologi tepat guna dan penggunaan standar yang diakui secara internasional.


3.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai gambaran skematis tentang adanya hubungan koordinasi antara semua satuan dan jenjang untuk mengambil tindakan/keputusan dalam mencapai suatu tujuan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, berikut ini disajikan bagan struktur organisasi PT. SCF Area Makassar:

GAMBAR 2

STRUKTUR ORGANISASI PT. SUCO



Sumber : PT. SCT

3.4. Uraian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi tersebut secara garis besar fungsi dari masing-masing level yang ada pada PT. SCF (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Area Manager (Kepala Cabang)

Kepala Cabang mempunyai tugas pokok:

- a. Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan perusahaan di bidang operasi, pemasaran, keuangan dan administrasi serta jaminan mutu di lingkungan cabang yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi jasa-jasa perusahaan di lingkungan cabang yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Mengantisipasi dan menindak lanjuti perkembangan peluang usaha jasa-jasa perusahaan di lingkungan cabang yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Cabang mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan operasi di lingkungan cabang yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mengikuti perkembangan usaha perusahaan dan mengupayakan memberikan masukan informasi yang relevan ke kantor pusat.

- c. Menyusun rencana kegiatan operasi dan memberikan masukan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
- d. Memantau dan mengevaluasi semua kegiatan dan hasil kerja di lingkungan cabang yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Merencanakan kebutuhan SDM di lingkungan cabang yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Menyusun uraian tugas bawahan sesuai dengan perkembangan cabang yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Operation Manager (Kepala Bidang Operasi).

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis-teknis operasi.
- b. Menyiapkan, mengolah dan mengadministrasikan dokumen-dokumen kegiatan operasi pelayanan jasa perusahaan.
- c. Mendayagunakan inspector, surveyor, dan staf yang ada di lingkungan unit kerjanya agar lebih produktif.
- d. Memantau dan mempelajari perkembangan usaha dan teknologi.

Adapun fungsi Kepala Bidang Operasi antara lain, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan memberikan masukan kepada Kepala Cabang dalam menetapkan petunjuk pelaksanaan kebijakan perusahaan dan administrasi operasional.

- b. Menyiapkan data untuk penyusunan sistem pelayanan administrasi operasional.
- c. Menerima, menganalisa, dan mengkaji laporan-laporan yang berkaitan dengan jasa komersial dari para bawahan yang terkait.
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi dan persetujuan realisasi anggaran lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- e. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dan keuangan kepada Kepala Cabang secara berkala atau pada saat dibutuhkan.
- f. Melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk pengembangan teknologi komersial.

3. Business Support Manager (Kepala Bidang Keuangan dan Administrasi)

Business Support Manager mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasi dari pelayanan perusahaan di bidang pengembangan SDM, keuangan /akuntansi/ sistem informasi dan umum
- b Melaksanakan kegiatan administrasi dan persetujuan realisasi anggaran lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- c Mengevaluasi semua kegiatan dan hasil kerja di lingkungan cabang yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun fungsi Business Support Manager adalah :

- a. Melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Kepala Cabang dalam menetapkan petunjuk pelaksanaan kebijakan perusahaan dibidang pengembangan SDM, Umum, dan Keuangan
- b. Mendayagunakan para officer dan staf yang ada di lingkungan unit kerjanya agar produktif.

Manager Business Support membawahi bagian Keuangan dan Akuntansi, HRD, dan Umum.

3.5. Perlakuan Akuntansi Terhadap PPN yang Dianut Perusahaan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa PT. SCF adalah PKP, sehingga perusahaan wajib membuat faktur pajak saat melakukan penjualan. Faktur pajak tersebut dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya setelah dilakukan penjualan JKP.

A. Pencatatan Transaksi atas Pembelian

PT. SCF mengklasifikasikan pembelian BKP untuk pembelian secara kredit dan tunai, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembelian BKP Rp. 1.000.000,- keatas, maka pembayaran atas pembelian tersebut tidak *include* PPN.

Contoh: Perusahaan membeli bahan kimia laboratorium seharga Rp.1.000.000,- atas pembelian ini perusahaan mencatat sebagai berikut:

Untuk pembelian secara tunai :

Biaya Bahan Operasi	Rp. 1.000.000,-
PPN Keluaran	Rp. 100.000,-
Hutang PPN Wapu	Rp. 100.000,-
Bank/Kas	Rp. 1.000.000,-

Untuk pembelian secara kredit :

Biaya Bahan Operasi	Rp. 1.000.000,-
PPN Keluaran	Rp. 100.000,-
Hutang PPN Wapu	Rp. 100.000,-
Hutang Ekstern	Rp. 1.000.000,-

Pada saat pembayaran ke supplier atas pembelian secara kredit pencatatan yang dilakukan perusahaan sebagai berikut:

Hutang Ekstern	Rp. 1.000.000,-
Bank/Kas	Rp. 1.000.000,-

b. Pembelian BKP dibawah Rp. 1.000.000,- maka pembayarannya *include* PPN.

Untuk pembelian secara tunai :

Biaya Bahan Operasi	Rp. 900.000,-
PPN Keluaran	Rp. 90.000,-
Bank/Kas	Rp. 990.000,-



Untuk pembelian secara kredit :

Biaya Bahan Operasi	Rp. 900.000,-
PPN Keluaran	Rp. 90.000,-
Hutang Ekstern	Rp. 990.000,-

Pada saat pembayaran ke supplier atas pembelian secara kredit pencatatan yang dilakukan perusahaan sebagai berikut:

Hutang Ekstern	Rp. 990.000,-
Bank/Kas	Rp. 990.000,-

B. Pencatatan Transaksi atas Penjualan.

Perusahaan pada umumnya melakukan penjualan jasa (JKP) secara kredit. Faktur pajak dibuat pada saat terbitnya invoice/tagihan yaitu pada saat selesainya suatu pekerjaan.

Contoh: Perusahaan melakukan penjualan jasa fumigasi kapal dengan fee sebesar Rp. 20.000.000,- maka pencatatan atas penjualan ini adalah sebagai berikut:

Piutang Jasa	Rp. 22.000.000,-
Pendapatan	Rp. 20.000.000,-
PPN Keluaran	Rp. 2.000.000,-

Pada saat penerimaan pembayaran atas tagihan tersebut, perusahaan mencatat :

Bank	Rp.22.000.000.-
Piutang Jasa	Rp.22.000.000,-

BAB IV

ANALISIS KASUS

4.1. Perlakuan Akuntansi terhadap PPN pada PT. SCF.

Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan pembukuan secara benar dan lengkap, terhadap seluruh transaksi/kegiatan yang dilakukan perusahaan yang berguna bagi pihak intern dan ekstern perusahaan.

Dalam pelaksanaan aktifitasnya, PT. SCF melakukan pembelian BKP dan mengklasifikasikan pembelian tersebut sebagai berikut:

- a. Pembelian BKP Rp. 1.000.000,- keatas, maka pembayaran atas pembelian tersebut tidak *include* PPN.
- b. Pembelian BKP dibawah Rp. 1.000.000,- maka pembayarannya *include* PPN.

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa perusahaan tidak melakukan pencatatan PPN masukan dan mengkreditkan PPN masukan yang telah dibiayakan, maka di pembahasan ini akan dijelaskan perlakuan akuntansi terhadap PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan

4.2. Pencatatan PPN Masukan

Aktifitas perusahaan yang mengakibatkan timbulnya pajak masukan, yaitu ; pembelian BKP dan pemanfaatan JKP atas nama perusahaan. Berikut ini akan dijelaskan contoh pencatatan pajak masukan berdasarkan jenis transaksi yang terjadi di perusahaan.

a. Pembelian BKP

Perusahaan dalam melakukan pembelian BKP menerima faktur pajak bersamaan dengan diterimanya tagihan dari *supplier* atau paling lambat satu bulan setelah penerimaan BKP atau pemanfaatan JKP.

Pencatatan pajak masukan atas pembelian BKP yang selama ini dilakukan oleh perusahaan adalah :

Contoh: Tanggal 28 Mei 2003 perusahaan membeli 59.400 tablet Magtoxin seharga Rp. 65.340.000,- (*exclude* PPN) dari rekanan. Faktur pajak diterima saat dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 5 Juni 2003.

Pada saat pembelian Tanggal 28 Mei 2003 :

Persediaan Bahan Operasi	Rp. 65.340.000,-
Hutang Ekstern	Rp. 65.340.000,-

Pada saat dilakukan pembayaran tanggal 5 Juni 2003 :

Hutang Ekstern	Rp. 65.340.000,-
PPN Keluaran	Rp. 6.534.000,-
Bank/Kas	Rp. 65.340.000,-
Hutang PPN	Rp. 6.534.000,-

Sehingga pada akhir periode perusahaan tidak melakukan lagi peng-offsetan PPN masukan terhadap PPN keluaran.

Apabila terjadi transaksi seperti contoh tersebut, maka seharusnya pada tanggal 5 Juni 2003 perusahaan mencatat sebagai berikut :

Hutang Ekstern	Rp. 65.340.000,-
PPN Masukan	Rp. 6.534.000,-
Bank/Kas	Rp. 65.340.000,-
Hutang PPN Wapu	Rp. 6.534.000,-

Dan pada akhir periode perusahaan menutup rekening PPN masukan dengan melakukan pencatatan sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. 6.534.000,-
PPN Masukan	Rp. 6.534.000,-

b. Pemanfaatan JKP

Pencatatan pajak masukan yang dilakukan perusahaan atas pemanfaatan jasa adalah sebagai berikut :

Contoh : Tanggal 18 Juni 2003 perusahaan melakukan pembayaran atas tagihan CV. Swadaya Makassart atas jasa cleaning servise periode bulan Mei 2003 sebesar Rp. 9.978.738,- (include PPN dan PPh 23).

Atas transaksi tersebut perusahaan mencatat:

Biaya Perawatan Gedung	Rp. 9.071.580,-
PPN Keluaran	Rp. 907.158,-
Bank/Kas	Rp. 8.527.286,-
Hutang PPH 23	Rp. 544.294,-
Hutang PPN Wapu	Rp. 907.158,-

Seharusnya perusahaan mencatat sebagai berikut :

Biaya Perawatan Gedung	Rp. 9.071.580,-
PPN Masukan	Rp. 907.158,-
Bank/Kas	Rp. 8.527.286,-
Hutang PPH 23	Rp. 544.294,-
Hutang PPN Wapu	Rp. 907.158,-

Dan pada akhir periode perusahaan menutup rekening PPN masukan dengan melakukan pencatatan sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. 907.000,-
PPN Masukan	Rp. 907.000,-

Dari contoh tersebut, nampak jelas bahwa perusahaan tidak melakukan pencatatan PPN masukan atas pembelian BKP atau pemanfaatan JKP tetapi langsung mendebet PPN keluaran sehingga pada akhir periode perusahaan tidak melakukan pengoffsetan rekening PPN masukan. Kemungkinan hal ini dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menganggap setiap PPN masukan pada akhir periode akan dikreditkan sehingga perusahaan berinisiatif untuk langsung mencatat PPN keluaran didebet setiap terjadi transaksi

pembelian BKP atau pemanfaatan JKP. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak memfungsikan rekening PPN masukan sebagaimana mestinya.

Akibat dari perlakuan pencatatan tersebut, maka bagian pajak menjadi tidak efektif dan efisien. Tidak efektif dan efisiennya bagian pajak dikarenakan sulitnya untuk mengetahui jumlah PPN masukan dan PPN keluaran dalam periode berjalan karena PPN masukan dicatat dengan pos PPN keluaran sehingga PPN masukan yang sebenarnya telah tercampur dengan PPN keluaran yang lainnya seperti; PPN penjualan jasa, PPN masukan yang belum dikreditkan pada bulan sebelumnya, dan invoice/tagihan ke client yang batal.

Sehingga bagian pajak dalam merekap PPN masukannya hanya berdasarkan pada faktur pajak yang diterima dari bagian umum sedangkan idealnya bagian pajak dalam merekap PPN dapat mencocokkannya atau membandingkannya dengan PPN yang tercatat di neraca sementara. Keadaan ini dikawatirkan adanya kesalahan dalam menghitung/merekap PPN masukan jika adanya faktur pajak yang tercecer.

Oleh karenanya seharusnya perusahaan mengacu pada UU PPN 2000 Pasal 1 angka (24) dan (25) yang menjelaskan bahwa pajak masukan terjadi karena adanya penerimaan BKP atau pemanfaatan JKP. Ini berarti PPN

masuk haruslah dicatat saat terjadinya penerimaan BKP atau pemanfaatan JKP dan PPN keluaran dicatat pada saat penyerahan BKP/JKP.

4.3. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Dalam UU PPN 2000 Pasal 9 telah dijelaskan mengenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Demikian juga dengan PPN masukan yang telah dibiayakan

Berikut ini adalah contoh PPN masukan yang dikreditkan oleh perusahaan:

Contoh : Tanggal 18 Juni 2003 dibayar rekening telepon ke PT.TELKOM *include* PPN-nya sebesar Rp. 2.655.607,- pembayaran tersebut terdiri dari telepon kantor Rp. 1.712.297,- telepon laboratorium Rp.792.060,- dan telepon rumah kepala cabang Rp. 151.250,-.

Atas transaksi tersebut perusahaan melakukan pencatatan sebagai berikut:

Biaya telepon rumah dinas	Rp. 151.250,-
Biaya telepon laboratorium	Rp. 792.060,-
Biaya telepon kantor	Rp. 1.712.297,-
Bank/Kas	Rp. 2.655.607,-

Pencatatan akuntansinya pada contoh tersebut telah dilakukan dengan benar tetapi kekeliruannya terletak pada saat bagian pajak memperhitungkan

PPN masukannya dengan mengkreditkan kembali PPN dari rekening telepon sebesar Rp. 240.101,-

Alternatif lainnya jika bagian pajak memperhitungkan PPN atas rekening telepon sebagai PPN masukan, maka seharusnya bagian akuntansi tidak melakukan pencatatan seperti contoh tersebut.

Pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

Pada saat pembayaran Tanggal 18 Juni 2003:

Biaya telepon rumah dinas	Rp. 151.250,-
Biaya telepon laboratorium	Rp. 720.327,-
Biaya telepon kantor	Rp. 1.590.646,-
PPN masukan	Rp. 193.384,-
Bank	Rp. 2.655.607,-

Pencatatan alternatif ini harus dilakukan agar nilai PPN masukan yang terdapat di neraca perusahaan tidak berbeda dengan nilai PPN masukan yang dilaporkan ke kantor pajak.

4.4. Pencatatan PPN Keluaran

Kebijakan perusahaan dalam hal pencatatan pajak keluaran dipergunakan oleh setiap unit kerja yang melakukan penjualan jasa untuk mencatat kewajiban memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh PT. SCF sehubungan dengan ditetapkannya PT. SCF sebagai PKP.

PT. SCF mewajibkan untuk setiap unit kerja penjualan jasa menambahkan atau memungut PPN atas tagihannya kepada client/pelanggan yang menerima penjualan jasa dari PT. SCF dan selanjutnya menyetorkan hasil pemungutannya kepada kas negara atau memperhitungkannya dengan PPN masukan.

Berikut ini adalah contoh pencatatan transaksi yang berkaitan dengan kewajiban pemungutan pajak keluaran yang dilakukan perusahaan:

Contoh : Pada tanggal 6 Juni 2003 diterbitkan invoice/tagihan sebesar Rp.50.545.000,- atas kegiatan draught survey dan penentuan kuantitas kepada PT. Semen Bosowa Maros.

Pencatatan yang dilakukan Tanggal 6 Juni 2003 adalah:

Piutang Jasa	Rp. 50.545.000,-
Pendapatan	Rp. 45.950.000,-
PPN Keluaran	Rp. 4.595.000,-

Pencatatan pada saat penerimaan atas pembayaran adalah:

Bank/Kas	Rp. 50.545.000,-
Piutang Jasa	Rp. 50.545.000,-

Besarnya PPN keluaran di neraca juga dipengaruhi oleh adanya invoice yang batal. Invoice yang batal tersebut akan menyebabkan didebetnya perkiraan PPN Keluaran. Untuk melaporkan besarnya pajak kurang bayar ke Kantor Pelayanan Pajak, PPN tersebut dapat menjadi pengurang atas PPN

keluaran selama periode bulan berjalan. Pencatatan atas invoice/tagihan yang batal adalah sebagai berikut (sebagai contoh digunakan transaksi sebelumnya):

Pendapatan	Rp. 45.950.000,-
PPN Keluaran	Rp. 4.595.000,-
Piutang Jasa	Rp. 50.545.000,-

4.5. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan haruslah mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena informasi laporan keuangan tersebut tidak saja berguna bagi perusahaan tetapi berguna juga bagi pihak ekstern.

Mengacu pada pokok permasalahan bahwa perusahaan tidak mencatat perkiraan PPN masukan, maka nilai PPN masukan bulan berjalan tidak pernah ada atau berbeda dengan pencatatan yang seharusnya yaitu sebagai berikut:

Saldo awal bulan Juni	Rp. 249.559.828
PPN masukan bulan berjalan (Tabel 6)	Rp. 23.302.383 +
Saldo PPN masukan	Rp. 272.862.211

Nilai sebesar Rp. 23.302.383 seharusnya di offset dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama tetapi karena selama ini perusahaan tidak pernah mencatat pajak masukan maka nilai saldo awal Juni Rp. 249.559.828 akan sama dengan saldo akhir bulan Juni.

Selanjutnya untuk PPN masukan yang telah dibiayakan menyebabkan adanya perbedaan nilai PPN keluaran di neraca periode Juni dengan yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Perbedaan ini dapat dilihat berdasarkan uraian berikut ini:

Saldo awal	Rp. 13.447.119
Pembayaran PPN bulan Mei	Rp. 12.719.619 —
PPN masukan belum dikreditkan	Rp. 727.500
PPN keluaran Juni	Rp. 50.920.520 +
	Rp. 51.648.020
PPN masukan Juni (tabel 2)	Rp. 23.542.484
Invoice/tagihan batal	Rp. 1.096.650 —
Pajak kurang bayar	<u>Rp. 27.008.886</u>

Pajak kurang bayar sebesar Rp. 27.008.886 bukan nilai yang seharusnya dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak karena ada PPN masukan bulan berjalan yang telah dibiayakan. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh pencatatan transaksi atas pembayaran rekening telepon dan hasil rekap PPN masukan, (tabel 2).

Jumlah pajak kurang bayar yang seharusnya dilaporkan adalah:

Saldo awal	Rp. 13.447.119
Pembayaran PPN bulan Mei	(Rp. 12.719.619)
PPN masukan belum dikreditkan	Rp. 727.500
PPN keluaran Juni	Rp. 50.920.520
	Rp. 51.648.020
PPN masukan Juni (tabel 6)	(Rp. 23.302.383)
Invoice/tagihan batal	(Rp. 1.096.650)
Pajak kurang bayar	<u>Rp. 27.248.987</u>

Selisih antara pajak kurang bayar yang dilaporkan perusahaan dengan pajak kurang bayar yang seharusnya di laporkan yaitu sebagai berikut:

Pajak kurang bayar yang disetor	Rp. 27.008.886
Pajak kurang bayar yang seharusnya disetor	<u>(Rp. 27.248.987)</u>
Selisih.	(Rp. 240.101)

Nampak bahwa ada selisih sebesar Rp. 240.101,- yang seharusnya masih harus disetor/dilaporkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa neraca perusahaan (hutang PPN) tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

4.6. Pencatatan PPN Saat Penyetoran

PT. SCF sebelum melakukan pembayaran terhadap hutang PPN keluaran terlebih dahulu melakukan pembayaran hutang PPN Wapu yang dipungut atas pembelian yang dilakukan dari badan atau kegiatan-kegiatan usaha non-BUMN jika nilai pembelian include PPN nya diatas Rp. 1.000.000,. Sedangkan kurang bayar PPN dalam suatu masa pajak, penyetorannya harus dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir.

Sesuai dengan kasus tersebut di atas terdapat saldo PPN keluaran sebesar Rp. 27.248.987,- yang merupakan kurang bayar PPN perusahaan.

Pencatatan yang harus dibuat oleh perusahaan saat dilakukan penyetoran ke kas negara adalah :

PPN Keluaran	Rp. 27.248.987,-
Bank	Rp. 27.248.987,-

Setelah melakukan penyetoran PPN (PPN wapu dan PPN keluaran), maka perusahaan berkewajiban mengisi dan melaporkan SPT Masa PPN yang jatuh tempo pada tanggal 20 masa pajak berikutnya dengan disertai lampiran yang diperlukan (tabel 3 sampai dengan 5)

Dari pembahasan tersebut, maka perlakuan akuntansi terhadap PPN harus disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku agar dapat mencerminkan laporan keuangan yang benar dan layak dalam suatu periode tertentu.

Tabel 1

PT. SCF (PERSERO)
NERACA PARSIAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 30 JUNI 2003.

URAIAN		MEI Rp	JUNI Rp	URAIAN		MEI Rp	JUNI Rp
1	AKTIVA LANCAR Kas dan Setara Kas Surat Berharga Hutang Usaha Penyisihan Piutang Usaha Pendapatan akan diterima Piutang Lainnya Uang muka Penjualan Uang Muka Pajak PPN Masukan Persediaan Biaya dibayar dimuka Jumlah Aktiva Lancar			1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang Usaha Pinjaman Jangka Pendek Uang Muka Penjualan Hutang Pajak PPN Keluaran Pendapatan diterima dimuka Biaya masih harus dibayar Jumlah kewajiban Jangka Pendek	13,447,119	27,248,987
		249,559,828	249,559,828	2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pinjaman Jangka Panjang Hutang Surat Berharga Kewajiban Jangka Panjang Lainnya Jumlah kewajiban Jangka Panjang		
2	AKTIVA TIDAK LANCAR Investasi Jangka Panjang Aktiva Tetap Penyusutan Aktiva Tetap Nilai Buku Aktiva Tetap Aktiva Tetap dalam Proses Aktiva Tetap Tdk. berwujud Aktiva lain-lain Jumlah Aktiva Tidak Lancar			3	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN		
				4	HAK MINORITAS		
				5	TRANSAKSI ANTAR UNIT		
3	Aktiva Pajak Tangguhan			6	EKUITAS Modal Disetar Cadangan Umum Cadangan Bertujuan Saldo Laba (Rugi) tahun lalu Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah Ekuitas		
	TOTAL AKTIVA				TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		

Sumber : PT. SCF

NAMA PENGUSAHA KENA PAJAK
 PT. SCF MAKASSAR

NO	NAMA PKP PENJUAL BKP/ PEMBERI PKP/BANK DEvisa	NPWP dan N.P.P.K.P	No. Seri Faktur Pajak/ NO. PIUD	Tgl. Faktur Pajak/ SSP	PPN (Rupiah)
	DIT. JEN. BEA DAN CUKAI				
1	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000437	10.06.2003	398,936
2	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000434	10.06.2003	478,724
3	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000432	10.06.2003	372,340
4	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000439	10.06.2003	228,727
5	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000433	10.06.2003	388,298
6	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000436	10.06.2003	425,536
7	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000438	10.06.2003	105,000
8	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000429	10.06.2003	319,149
9	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000435	10.06.2003	54,545
10	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000442	12.06.2003	6,534,000
11	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000431	20.06.2003	425,532
12	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000440	12.06.2003	81,283
13	SURYA GEMILANG MANDIRI, CV	02.216.424.8.805.001	-	16.06.2003	450,000
14	CITRA PERSADA, CV.	01.936.886.9.801.000	EGFFQ-801-0001497	25.06.2003	135,300
15	CIPTA CITRA PERKASA, CV	02.216.424.8.805.000	EPNUC-805-000009	10.06.2003	10,463,327
16	SWADAYA MAKASSART, CV	01.832.948.2.805.000	EAHMA-801-000149	02.06.2003	907,158
17	TOKO PELITA BARU	04.162.712.6.801.000	JCVWI-801-0001444	15.06.2003	208,500
18	PERSATUAN MULIYAH KARSA, CV	01.250.736.4.801	CTEFG-801-0000075	30.06.2003	169,405
19	TOKO PELITA BARU	04.162.712.6.801.000	JCVWI-801-0001444	12.06.2003	394,000
20	MEDIA FAJAR, PT	1.250.788.5.801	CTEFG-801-0005281	18.06.2003	360,000
21	ASNIAR JAYA, CV.	1.832.792.4.801	-	11.06.2003	127,660
22	ASNIAR JAYA, CV.	1.832.792.4.801	-	12.06.2003	91,288
23	TOKO PELITA BARU	04.162.712.6.801.000	JCVWI-801-0001444	10.06.2003	24,050
24	TOKO PELITA BARU	04.162.712.6.801.000	JCVWI-801-0001444	10.06.2003	26,500
25	IRIANTO SANTOSO / BENGKEL ADIPURA	4.039.570.9.801	IWZFK-801-0000051	10.06.2003	133,125
26	TELKOM, PT	01.815.268.6.801.001	6066603	10.06.2003	32,967
27	TELKOM, PT	01.815.268.6.801.001	6038975	10.06.2003	13,750
28	TELKOM, PT	01.815.268.6.801.001	6035815	10.06.2003	3,850
29	TELKOM, PT	01.815.268.6.801.001	6004100	10.06.2003	3,850
30	TELKOM, PT	01.815.268.6.801.001	6004102	10.06.2003	3,850
31	TELKOM, PT	01.815.268.6.801.001	6004103	10.06.2003	3,850
32	TELKOM, PT	01.815.268.6.801.001	6004101	10.06.2003	3,850
33	TELKOM, PT	01.815.268.6.801.001	6044907	10.06.2003	3,850
34	TELKOM, PT	01.815.268.6.801.001	6044698	10.06.2003	71,733
35	TELKOM, PT	01.815.268.6.801.001	6038978	10.06.2003	98,551
				TOTAL :	23,542,484

Sumber : PT. SCF

PT. SCF (Persero)
Cabang Makassar
Makassar

Tabel 4

**REKAPITULASI FAKTUR PAJAK SEDERHANA
BULAN : JUNI 2003**

NO.	NAMA PELANGGAN	ALAMAT	INVOICE NO	PPN (Rp.)
1	TIRTA SEGARA, PT.	JL. PERAK TIMUR No.564, SURABAYA	46544	350,000.00
2	DINAS TANAMAN PANGAN & PET.	JL. URIP SUMOHARJO No. 8, MAKASSAR	47681	40,000.00
3	ANDHIKA SAMUDRA, CV	KOMP. KUMALA ASRI B7, MAKASSAR	47673	70,000.00
4	UNICOM KAKAO MAKMUR, PT.	JL. KIMA IV KAV. M3, MAKASSAR	47669	30,000.00
5	DIAN RANTEALLO/MATAHARI	JL. DIRGANTARA 61, MAKASSAR	47667	20,000.00
6	DINAS TANAMAN PANGAN & PET.	JL. URIP SUMOHARJO No. 8, MAKASSAR	47666	80,000.00
7	SINAR EKAPUTRA, PT.	JL. KIMA 10 KAV. B-2B, MAKASSAR	47664	20,000.00
8	CITRA ASIA METINDO, PT	JL. DOMBA NO.47, MAKASSAR	47659	10,000.00
9	SINAR EKAPUTRA, PT.	JL. KIMA 10 KAV. B-2B, MAKASSAR	47653	20,000.00
10	INTIM ANUGRAH PERKASA, PT	JL. KAPASA RAYA NO.3, MAKASSAR	47642	5,000.00
11	RULY FARMA, CV	SIDRAP, SULAWESI SELATAN	47641	60,000.00
12	KSU. TAMAN MUTIARA	JL. CINTAMANI No. 11, BKT. BARUGA, MKS	47638	7,500.00
13	GELORA MAKASSAR, PT.	JL. TUPAI NO. 60, MAKASSAR	45444	269,700.00
14	PERUSH. PELAYARAN SEJAHTERA	JL. PERAK TIMUR No.564, SURABAYA	45443	80,000.00
15	CITRA ASIA METINDO, PT	JL. DOMBA NO.47, MAKASSAR	45415	82,200.00
16	PUPUK SRIWIDJAJA	JL. A.P. PETTARANI, MAKASSAR	45397	100,000.00
17	BENYAMIN PATANDOK	JL. LANRAKI NO.8, MAKASSAR	47702	262,500.00
18	DINAS TANAMAN PANGAN & PET.	JL. URIP SUMOHARJO No. 8, MAKASSAR	47700	60,000.00
TOTAL :				1,566,900.00

Sumber : PT. SCF

NAMA PENGUSAHA KENA PAJAK
PT. SCF MAKASSAR

NO	Nama Pembeli BKP/ Penerima IKP	NPWP Wajib Pajak	No. Seri Faktur Pajak	PPN (Rp.)	Nomor Invoice/Dn.
1	KARAPAN UTAMA, CV.	1.432.028.157	CWA OE-805 -0020779	35,000.00	48050
2	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021128	108,000.00	45389
3	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021168	324,500.00	45384
4	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021169	1,310,258.00	45385
5	SEMEN BOSOWA MAROS, PT.	1.502.884.8.801	CWA OE-805 -0021170	2,037,850.00	45386
6	SEMEN BOSOWA MAROS, PT.	1.502.884.8.801	CWA OE-805 -0021171	4,595,000.00	45387
7	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021172	1,411,476.00	45388
8	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021173	137,500.00	45390
9	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021174	120,000.00	45391
10	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021175	36,000.00	45392
11	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021176	44,000.00	45393
12	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021177	1,717,854.00	45394
13	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021178	160,000.00	45395
14	SEMEN BOSOWA MAROS, PT.	1.502.884.8.801	CWA OE-805 -0021179	2,110,000.00	45396
15	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021180	130,000.00	45398
16	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021181	24,000.00	45399
17	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021182	48,000.00	45400
18	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021183	120,000.00	45401
19	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021184	20,000.00	45402
20	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021185	40,000.00	45403
21	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021186	50,000.00	45404
22	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021187	24,000.00	45405
23	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021188	26,000.00	45406
24	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021189	100,000.00	45407
25	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021190	88,000.00	45408
26	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021191	30,000.00	45409
27	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021192	58,000.00	45410
28	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021193	40,000.00	45411
29	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021194	40,000.00	45412
30	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021195	80,000.00	45413
31	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021196	50,000.00	45414
32	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021197	20,000.00	45416
33	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021198	32,000.00	45417
34	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021199	80,000.00	45418
35	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021200	20,000.00	45419
36	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.001.663.2.051	CWA OE-805 -0021283	340,000.00	47639
37	ANEKA TAMBANG TBK., PT.	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021285	246,358.00	47643
38	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021286	172,316.00	47644
39	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021287	171,034.00	47645
40	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.070.910.3.952	CWA OE-805 -0021284	550,145.00	47640
41	NUSANTARA POWER SERVICE, PT	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021288	254,293.00	47646
42	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021289	6,000.00	47648
43	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021290	6,000.00	47649
44	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021291	42,000.00	47652
45	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021292	6,000.00	47654
46	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021293	12,000.00	47655
47	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021294	6,000.00	47656
48	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021295	6,000.00	47657
49	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.070.910.3.952	CWA OE-805 -0021296	36,765.00	47658
50	NUSANTARA POWER SERVICE, PT	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021297	142,532.00	47660
51	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021298	226,130.00	47661
52	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021299	162,289.00	47662
53	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.218.393.5.832.000	CWA OE-805 -0021300	100,000.00	47663
54	TAMACO GRAHA KRIDA, PT.	02.051.207.5.801.000	CWA OE-805 -0021435	55,650.00	46355
55	ADM COCOA, PT.	02.051.207.5.801.000	CWA OE-805 -0021448	21,000.00	46356
56	ADM COCOA, PT.	01.824.389.9.805.001	CWA OE-805 -0021495	60,000.00	48039
57	MARUKI INTERNATIONAL INDONESIA	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021496	36,818.00	48040
58	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021497	24,545.00	48041
59	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021498	145,125.00	48051
60	EFFEM INDONESIA, PT	1.001.752.3.805	CWA OE-805 -0021499	110,000.00	48043

NAMA PENGUSAHA KENA PAJAK
PT. SCF MAKASSAR

NO	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	NPWP Wajib Pajak	No. Seri Faktur Pajak	PPN (Rp.)	Nomor Invoice/Dn
61	ROTAN MAHAWU JAYA, PT.	1.227.209.2.805	CWA OE-805 -0021500	13,500.00	48049
62	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021501	327,273.00	48044
63	DAYACAYO ASRITAMA, PT	01.354.220.4.801.000	CWA OE-805 -0021502	2,500.00	48052
64	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021503	53,750.00	48053
65	ROTAN MAHAWU JAYA, PT.	1.227.209.2.805	CWA OE-805 -0021504	19,000.00	48054
66	RAJAWALI SURYA WANALESTARI, CV.	1.584.444.2.801	CWA OE-805 -0021505	17,500.00	48057
67	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021506	150,500.00	48058
68	CITATAH, PT.	01.104.748.7.421.001	CWA OE-805 -0021507	17,500.00	48059
69	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021508	28,182.00	48060
70	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021509	42,273.00	48061
71	SAWMILTA, CV.	02.219.911.1.801.000	CWA OE-805 -0021510	17,500.00	48063
72	SAWMILTA, CV.	02.219.911.1.801.000	CWA OE-805 -0021511	35,000.00	48064
73	INTIM ANUGRAH PERKASA, PT.	1.630.501.3.831	CWA OE-805 -0021512	80,000.00	48065
74	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021513	85,909.00	48068
75	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021514	233,182.00	48069
76	MARUKI INTERNATIONAL INDONESIA	01.824.389.9.803.001	CWA OE-805 -0021515	30,000.00	48070
77	HAKIWA MANDIRI PRIMA, PT.	01.680.338.9.801.001	CWA OE-805 -0021516	520,000.00	48071
78	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021517	280,000.00	48072
79	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021518	138,182.00	48073
80	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021519	64,500.00	48074
81	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021520	150,500.00	48076
82	RAJAWALI SURYA WANALESTARI, CV.	1.584.444.2.801	CWA OE-805 -0021521	17,500.00	48077
83	BERDIKARI FURNITURE PP. DIV., PT.	1.002.100.4.801	CWA OE-805 -0021522	19,000.00	48078
84	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021523	21,500.00	48079
85	RAJAWALI SURYA WANALESTARI, CV.	1.584.444.2.801	CWA OE-805 -0021524	35,000.00	48080
86	SOCOMEX INDONESIA, PT.	1.882.460.7.801	CWA OE-805 -0021525	40,000.00	48081
87	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021526	70,455.00	48082
88	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021527	169,091.00	48083
89	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021528	150,000.00	48084
90	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021529	61,364.00	48085
91	BERDIKARI SARI UTAMA FM., PT.	1.001.061.9.801.000	CWA OE-805 -0021530	3,605,063.00	48086
92	DAYACAYO ASRITAMA, PT	01.354.220.4.801.000	CWA OE-805 -0021531	17,500.00	48087
93	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021532	61,364.00	48088
94	BERDIKARI FURNITURE PP. DIV., PT.	1.002.100.4.801	CWA OE-805 -0021533	13,500.00	48089
95	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021534	28,182.00	48091
96	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021535	169,091.00	48092
97	ROTAN MAHAWU JAYA, PT.	1.227.209.2.805	CWA OE-805 -0021536	19,000.00	48093
98	SOCOMEX INDONESIA, PT.	1.882.460.7.801	CWA OE-805 -0021538	20,000.00	48095
99	SOCOMEX INDONESIA, PT.	1.882.460.7.801	CWA OE-805 -0021539	10,000.00	48096
100	ROTAN MAHAWU JAYA, PT.	1.227.209.2.805	CWA OE-805 -0021540	19,000.00	48097
101	HAKIWA MANDIRI PRIMA, PT.	01.680.338.9.801	CWA OE-805 -0021541	40,000.00	48098
102	KARYA TRIAGUNG PERMAL PT.	1.422.977.7.801	CWA OE-805 -0021542	35,000.00	48099
103	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021543	49,091.00	48100
104	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021544	14,091.00	48101
105	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021545	14,091.00	48102
106	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021546	2,200,909.00	48075
107	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021547	286,364.00	48103
108	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021548	600,909.00	48104
109	COCOA PERKASA SULAWESI, PT.	1.824.734.806.801	CWA OE-805 -0021549	112,000.00	48105
110	EFFEM INDONESIA, PT	1.071.402.0.801	CWA OE-805 -0021550	161,250.00	48106
111	HAJI NAGGA, PT	2.219.825.3.801	CWA OE-805 -0021569	13,000.00	46357
112	INTIM ANUGRAH PERKASA, PT.	1.630.501.8.831	CWA OE-805 -0021570	66,000.00	46358
113	HAKIWA MANDIRI PRIMA, PT.	1.680.338.9.801	CWA OE-805 -0021571	54,000.00	46359
114	HAKIWA MANDIRI PRIMA, PT.	1.680.338.9.801	CWA OE-805 -0021572	180,000.00	46360
115	SOCOMEX INDONESIA, PT.	1.882.460.7.801	CWA OE-805 -0021573	50,000.00	46361
116	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021574	40,000.00	46362
117	BERDIKARI SARI UTAMA FM., PT.	01.001.061.9.801.000	CWA OE-805 -0021575	954,000.00	46364
118	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, PT	1.061.140.8.801	CWA OE-805 -0021576	260,303.00	46365
119	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021577	180,000.00	46366
120	UNGGUL WIDYA T. LESTARI, PT.	1.061.140.8.801	CWA OE-805 -0021578	208,299.00	46367
121	SAWITRA OIL GRAINS, PT.	01.542.297.2.091.000	CWA OE-805 -0021579	208,299.00	46368
122	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021580	38,000.00	46370
123	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021581	38,000.00	46371
124	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021582	38,000.00	46372

NAMA PENGUSAHA KENA PAJAK
PT. SCF MAKASSAR

NO	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	NPWP Wajib Pajak	No. Seri Faktur Pajak	PPN (Rp.)	Nomor Invoice/Dn
125	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021583	38,000.00	46373
126	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021584	27,500.00	46374
127	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021585	27,500.00	46375
128	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021586	27,500.00	46376
129	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021587	27,500.00	46377
130	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021588	38,000.00	46378
131	HAJI NAGGA, PT	2.219.825.3.801	CWA OE-805 -0021589	13,000.00	46379
132	INTIM ANUGRAH PERKASA, PT.	1.630.501.8.831	CWA OE-805 -0021590	18,000.00	46380
133	COMEXTRA MAJORA, PT.	1.664.972.5.801	CWA OE-805 -0021591	207,625.00	46381
134	HAKIWA MANDIRI PRIMA, PT.	1.680.338.9.801	CWA OE-805 -0021592	18,000.00	46387
135	LIMATAMA MANDIRI, PT	02.216.762.1.805.000	CWA OE-805 -0021593	108,050.00	46417
136	INDOSAT, PT.	01.00.502.3.611.001	CWA OE-805 -0021594	3,613,751.00	46384
137	CIPTA CITRA PERKASA, PT.	02.216.424.8.805.000	CWA OE-805 -0021595	222,750.00	46385
138	KINARYA ERA BUMI NUSA, PT.	2.03.866.8.01.015.000	CWA OE-805 -0021596	363,266.00	46419
139	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, PT	1.061.140.8.801	CWA OE-805 -0021597	380,000.00	46388
140	SAWIIRA OIL GRADMS, PT.	01.542.297.2.091.000	CWA OE-805 -0021599	194,478.00	46391
141	SOCOMEX INDONESIA, PT.	1.882.460.7.801	CWA OE-805 -0021600	45,000.00	46392
142	SOCOMEX INDONESIA, PT.	1.882.460.7.801	CWA OE-805 -0021601	45,000.00	46393
143	HAJI NAGGA, PT	2.219.825.3.801	CWA OE-805 -0021602	13,000.00	46394
144	HAJI NAGGA, PT	2.219.825.3.801	CWA OE-805 -0021603	13,000.00	46395
145	HAJI NAGGA, PT	2.219.825.3.801	CWA OE-805 -0021604	13,000.00	46396
146	BERDIKARI SARI UTAMA FM., PT.	01.001.061.9.801.000	CWA OE-805 -0021605	157,500.00	46397
147	BERDIKARI SARI UTAMA FM., PT.	01.001.061.9.801.000	CWA OE-805 -0021606	824,610.00	46398
148	TANAH MAS CELEBES INDAH, PT.	02.012.996.1.801.000	CWA OE-805 -0021607	225,000.00	46399
149	HAJI NAGGA, PT	2.219.825.3.801	CWA OE-805 -0021608	13,000.00	46400
150	HAJI NAGGA, PT	2.219.825.3.801	CWA OE-805 -0021609	13,000.00	46401
151	COCOA PERKASA SULAWESI, PT.	1.824.734.6.801	CWA OE-805 -0021610	66,000.00	46402
152	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021611	900,000.00	46403
153	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021612	100,000.00	46404
154	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021613	250,000.00	46405
155	MITRA CELEBES SEJATI, PT	1.832.631.4.801	CWA OE-805 -0021614	40,000.00	46406
156	EFFEM INDONESIA, PT	01.071.402.0.801.001	CWA OE-805 -0021615	30,000.00	46407
157	BERDIKARI SARI UTAMA FM., PT.	01.001.061.9.801.000	CWA OE-805 -0021616	1,342,500.00	46408
158	BERDIKARI SARI UTAMA FM., PT.	01.001.061.9.801.000	CWA OE-805 -0021617	513,820.00	46409
159	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021618	38,000.00	46412
160	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021619	38,000.00	46413
161	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021620	38,000.00	46414
162	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021621	38,000.00	46415
163	SUMBER ADI PANGAN UTAMA, PT.	1.484.762.8.801	CWA OE-805 -0021622	38,000.00	46416
164	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021651	108,000.00	45420
165	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021652	128,500.00	45421
166	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021653	120,000.00	45422
167	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021654	44,000.00	45423
168	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021655	30,000.00	45424
169	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021656	18,000.00	45425
170	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021657	36,000.00	45426
171	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021658	40,000.00	45427
172	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021659	54,000.00	45428
173	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021660	80,000.00	45429
174	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021661	100,000.00	45430
175	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021662	160,000.00	45431
176	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021663	160,000.00	45432
177	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021664	120,000.00	45433
178	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021665	40,000.00	45434
179	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021666	26,000.00	45435
180	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021667	100,000.00	45436
181	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021668	24,000.00	45437
182	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021669	120,000.00	45438
183	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021670	40,000.00	45439
184	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021671	44,000.00	45440
185	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021672	44,000.00	45441
186	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	1.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021673	380,000.00	45442
187	NUSANTARA POWER SERVICE, PT	1.070.910.3.952	CWA OE-805 -0021751	301,015.000	45448

NAMA PENGUSAHA KENA PAJAK
PT. SCF MAKASSAR

NO	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	NPWP Wajib Pajak	No. Seri Faktur Pajak	PPN (Rp.)	Nomor Invoice/Dn
189	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021753	218,795.00	47671
190	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021754	269,234.00	47672
191	ANEKA TAMBANG TBK., PT.	1.001.663.2.031	CWA OE-805 -0021755	471,905.00	47674
192	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021756	6,000.00	47675
193	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021757	6,000.00	47676
194	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021758	18,000.00	47677
195	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021759	6,000.00	47679
196	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021760	6,000.00	47680
197	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021762	12,000.00	47678
198	KARYA REMAJA, CV.	1.250.347.0.801	CWA OE-805 -0021763	40,000.00	47682
199	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021764	6,000.00	47683
200	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021765	6,000.00	47684
201	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021766	12,000.00	47685
202	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021767	6,000.00	47687
203	NUSANTARA POWER SERVICE, PT	1.070.910.3.952	CWA OE-805 -0021768	36,876.00	47688
204	ANEKA GAS INDUSTRI, PT.	1.002.124.4.805.001	CWA OE-805 -0021769	45,000.00	47689
205	ANEKA TAMBANG TBK., PT.	1.001.663.2.811.001	CWA OE-805 -0021770	760,000.00	47690
206	ANEKA TAMBANG TBK., PT.	1.001.663.2.811.001	CWA OE-805 -0021771	449,064.00	47691
207	PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA, PT.	1.070.707.3.802	CWA OE-805 -0021772	20,000.00	47692
208	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021773	153,842.00	47693
209	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021774	286,557.00	47694
210	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021775	246,689.00	47695
211	SEMEN TONASA, PT. (PERSERO)	01.000.474.5.801.001	CWA OE-805 -0021776	161,538.00	47696
212	ENERGY SENGKANG, PT.	01.071.236.2.052.000	CWA OE-805 -0021777	1,580,000.00	47697
213	CARGILL INDONESIA COCOA DIV., PT.	1.002.071.7.801	CWA OE-805 -0021778	12,000.00	47698
214	TAMACO GRAHA KRIDA, PT.	01.218.395.5.832.000	CWA OE-805 -0021782	120,000.00	47699
215	NUSANTARA POWER SERVICE, PT	1.070.910.3.952	CWA OE-805 -0021783	36,878.00	47701
216	SATUAN HARAPAN, PT.	1.300.329.8.805	CWA OE-805 -0021830	17,500.00	48118
217	BERDIKARI SARI UTAMA FM., PT.	01.001.061.9.801.000	CWA OE-805 -0021831	2,443,656.00	48119
218	LONDON SUMATRA INDO.PP., PT.	1.001.752.3.805	CWA OE-805 -0021851	110,000.00	48108
219	TANAH MAS CELEBES INDAH, PT.	02.012.996.1.801.000	CWA OE-805 -0021859	20,000.00	48117
				50,920,520.00	

Sumber : PT. SCF

Tabel 6

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN
 DAFTAR PPN MASUKAN YG DAPAT DIKREDITKAN
 MASA PAJAK JUNI
 TAHUN 2003

NAMA PENGUSAHA KENA PAJAK
 PT. SCF MAKASSAR

NO	NAMA PKP PENJUAL BKP/ PEMBERI PKP/BANK DEvisa	NPWP dan N.P.P.K.P	No. Seri Faktur Pajak/ NO. PIUD	Tgl. Faktur Pajak/ SSP	PPN (Rupiah)
	DIT.JEN.BEA DAN CUKAI				
1	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000437	10.06.2003	398,936
2	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000434	10.06.2003	478,724
3	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000432	10.06.2003	372,340
4	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000439	10.06.2003	228,727
5	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000433	10.06.2003	388,298
6	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000436	10.06.2003	425,536
7	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000438	10.06.2003	105,000
8	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000429	10.06.2003	319,149
9	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000435	10.06.2003	54,545
10	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000442	12.06.2003	6,534,000
11	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000431	20.06.2003	425,532
12	KOPKAR SCF MAKASSAR	1.906.535.8.805.000	EEMIH-801-0000440	12.06.2003	81,283
13	SURYA GEMILANG MANDIRI, CV	02.216.424.8.805.001	-	16.06.2003	450,000
14	CITRA PERSADA, CV.	01.936.886.9.801.000	EGFFQ-801-0001497	25.06.2003	135,300
15	CIPTA CITRA PERKASA, CV	02.216.424.8.805.000	EPNUC-805-0000009	10.06.2003	10,463,327
16	SWADAYA MAKASSART, CV	01.832.948.2.805.000	EAHMA-801-000149	02.06.2003	907,158
17	TOKO PELITA BARU	04.162.712.6.801.000	JCVWI-801-0001444	13.06.2003	208,500
18	PERSATUAN MULYAH KARSA, CV	01.250.736.4.801	CTEFG-801-0000075	30.06.2003	169,405
19	TOKO PELITA BARU	04.162.712.6.801.000	JCVWI-801-0001444	12.06.2003	394,000
20	MEDIA FAJAP, PT	1.250.788.5.801	CTEFG-801-0005281	18.06.2003	360,000
21	ASNIAR JAYA, CV.	1.832.792.4.801	-	11.06.2003	127,660
22	ASNIAR JAYA, CV.	1.832.792.4.801	-	12.06.2003	91,288
23	TOKO PELITA BARU	04.162.712.6.801.000	JCVWI-801-0001444	10.06.2003	24,050
24	TOKO PELITA BARU	04.162.712.6.801.000	JCVWI-801-0001444	10.06.2003	26,500
25	IRIANTO SANTOSO / BENGKEL ADIPURA	4.059.520.9.801	IWZFK-801-0000051	10.06.2003	133,125
				TOTAL :	23,302,383

Sumber : PT. SCF

Tabel 7

PT. SCF (PERSERO)
NERACA SEMENTARA
(PARSIAL)

URAIAN	MEI Rp	JUNI Rp	URAIAN	MEI Rp	JUNI Rp
1 AKTIVA LANCAR			1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas dan Setara Kas			Hutang Usaha		
Surat Berharga			Pinjaman Jangka Pendek		
Hutang Usaha			Uang Muka Penjualan		
Penyisihan Piutang Usaha			Hutang Pajak		
Pendapatan akan diterima			<i>PPN Keluaran</i>	13,447,119	50,551,370
Piutang Lainnya			Pendapatan diterima dimuka		
Uang muka Penjualan			Biaya masih harus dibayar		
Uang Muka Pajak			Jumlah kewajiban Jangka Pendek		
<i>PPN Masukan</i>	249,559,828	272,862,211	2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Persediaan			Pinjaman Jangka Panjang		
Biaya dibayar dimuka			Hutang Surat Berharga		
Jumlah Aktiva Lancar			Kewajiban Jangka Panjang Lainnya		
2 AKTIVA TIDAK LANCAR			Jumlah kewajiban Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang			3 KEWAJIBAN PAJAK		
Aktiva Tetap			TANGGUHAN		
Penyusutan Aktiva Tetap			4 HAK MINORITAS		
Nilai Buku Aktiva Tetap			5 TRANSAKSI ANTAR UNIT		
Aktiva Tetap dalam Proses			6 EKUITAS		
Aktiva Tetap Tdk. berwujud			Modal Disetar		
Aktiva lain-lain			Cadangan Umum		
Jumlah Aktiva Tidak Lancar			Cadangan Bertujuan		
3 Aktiva Pajak Tangguhan			Saldo Laba (Rugi) tahun lalu		
			Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan		
			Jumlah Ekuitas		
TOTAL AKTIVA			TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS		

Sumber : PT. SCF

Tabel 8

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN
 YANG BELUM DIKREDITKAN PADA
 BULAN BERKENAAN (MEI)
 PERIODE JUNI
 TAHUN 2003

NAMA PENGUSAHA KENA PAJAK
 PT. SCF MAKASSAR

NO	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	NPWP Wajib Pajak	No. Seri Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	PPN (Rp.)
1	SCF (PERSERO) CIBITUNG, PT.	01.300.992.3.413.001	CWAOE-413-0010365	21.05.2003	450,000.00
2	SCF (PERSERO) SURABAYA, PT.	01.300.992.3.611.001	CWAOE-611-0059982	23.05.2003	100,000.00
3	TOKO BESI PELITA BARU	4.162.712.6.801	JCVWI-801-0001434	11.04.2003	64,400.00
4	KANTOR ARSIP DAERAH	0.367.511.3.905	-	30.05.2003	113,100.00
				SUB.TOTAL	727,500.00

Sumber : PT. SCF

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan tentang perlakuan akuntansi terhadap PPN, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perusahaan belum melakukan penjumlahan yang semestinya terhadap penerimaan BKP berdasarkan ketentuan perpajakan. PPN masukan atas pembelian BKP/pemanfaatan JKP di jurnal dengan menggunakan perkiraan PPN keluaran sedangkan di neraca perusahaan sendiri terdapat perkiraan PPN masukan.
2. Manajemen perusahaan belum memahami dengan benar mengenai ketentuan undang-undang perpajakan, dengan mengkreditkan kembali PPN masukan yang telah dibiayakan sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara, sedangkan bagi perusahaan sendiri laporan keuangan tersebut tidak lagi mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

5.2. Saran-saran

1. Sebaiknya perusahaan mempelajari atau mengevaluasi kembali tentang hal-hal yang telah dibahas dalam skripsi ini serta lebih memperhatikan sumber daya manusia yang ada dengan cara memberikan pelatihan-



pelatihan perpajakan, dan lain-lain yang dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Perlu adanya kerjasama antara bagian pajak dengan bagian akuntansi sehingga nilai hutang PPN yang tercantum di neraca mencerminkan nilai sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diktat Brevet Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai, 2003
- Himpunan undang-undang Perpajakan, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Makassar, 2001
- Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000.
- Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Edisi ke-6, Cetakan Pertama, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2001
- IAI, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 1996.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2002.
- Rochmat Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Bandung : Penerbit PT. Eresco, 1990.
- S.R. Soemarsono, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta, 1996